

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya AASMM

AASMM berdiri pada tahun 1989 yang diawali dengan proyek dari pemerintah yaitu proyek padat karya, dimana proyek itu bersifat pelebaran jalan. Pelaksanaan pelebaran ini dilakukan oleh masyarakat dengan biaya dari program padat karya, yang awal mula jalan setapak kemudian dilebarkan menjadi 3 meter dari atas wilayah jarum sampai lokasi makam sunan muria. Dari sinilah mulai terbentuknya paguyuban ojek yang pada saat itu disebut PASMM (Persatuan Angkutan Sepeda Motor Muria) yang mulanya hanya beberapa orang saja. Fokusnya pun awal mulanya tak hanya tertuju pada wisatawan. Mereka tak berbeda dengan ojek pada umumnya, mengangkut penumpang pasar. Tak memiliki aturan khusus yang mengikat seperti aturan yang diterapkan pada paguyuban Ojek Muria sekarang. Tentang batasan wilayah operasi misalnya. Semakin menambahnya jumlah tukang ojek yang beroperasi di lingkungan muria, timbul pemikiran dari beberapa tukang ojek untuk membuat paguyuban yang lebih tertata rapi yang dimulai pada tahun 1992 yang diketuai oleh H. Moh Shokib Garno Sunarno, dan mulai diterapkannya aturan-aturan yang tertata rapi, yaitu:¹

1. Mematuhi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi
2. Setia dan disiplin kepada organisasi
3. Menjaga citra dan nama baik kanjeng Sunan Muria dan organisasi AASMM

¹H.M Shokib, selaku Ketua Umum Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 29 DES 2017. Jam, 10:00 WIB

4. Menjaga etika dalam masyarakat, berorganisasi, bekerja dan berlalu lintas
5. Mengutamakan keselamatan dan mutu pelayanan
6. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria (AASMM)
7. Berpenampilan dan berpakaian yang santun, bersih, rapi, dan wangi agar tercipta suasana yang aman, dan nyaman antar sesama anggota serta dengan wisatawan
8. Menggunakan kendaraan bermotor serta kelengkapannya sesuai fungsi dan kegunaan yang *safety*
9. Tidak boleh berjudi, minum-minuman keras, main perempuan, pemakaian obat-obatan terlarang, perantara, maupun menjual obat-obatan terlarang atau sejenisnya. Serta melakukan perbuatan yang menentang dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku
10. Tidak boleh mengendarai sepeda motor, melebihi ambang batas kewajaran, baik saat membawa penumpang maupun sendirian, agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri
11. Setiap anggota diberi sanksi karena:
 - a. Bertindak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dewan pengurus
 - b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria (AASMM)
12. Sanksi yang diberikan organisasi sesuai dengan tingkat kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan dan dapat berupa
 - a. Teguran atau surat peringatan
 - b. Pemberhentian sementara (skorsing)
 - c. Pemberhentian/dicabut keanggotaannya

13. Antri/brajak tidak boleh melewati batas yang telah ditentukan oleh organisasi
14. Mengambil dan menurunkan penumpang serta tarif sesuai dengan batas atau sesuai yang disepakati.²

Sekarang ini jumlah tukang ojek muria/AASMM (Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria) berjumlah 391 anggota, yang terbagi kedalam 2 shif, yaitu shif pagi hingga sore (siang) dan shif sore sampai pagi (malam). Shif pertama ini berjumlah 241 orang yang beroperasi dari pukul 5 pagi sampai 5 sore. Shif kedua berjumlah 150 orang yang beroperasi dimulai dari pukul 5 sore sampai 5 pagi.

Logo organisasi ojek menggunakan bentuk kepala kuda. Kepala kuda dianggap sebagai simbol alat transportasi sunan muria. Keberadaan ojek adalah bentuk kepedulian masyarakat dalam memaksimalkan warga masyarakat desa colo dan sekitar makam sunan muria, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan kepada para pemuda dan masyarakat. Adanya ojek memberi dampak perubahan positif terhadap pribadi tukang ojek. Sekarang ini untuk tarif sekali jalan atau naik saja senilai Rp.10.000, untuk turun-pun sama yaitu senilai Rp.10.000 atau bisa dikatakan Rp.20.000 untuk pulang-pergi.

Dalam upaya pemeliharaan yang dilalui ojek, maka pengojek secara rutin melakukan kerja bakti. Setelah melakukan kerja bakti pengojek dikumpulkan dan diberi pengarahan yang berkaitan yang berkaitan dengan sopan santun, etika, dan pantangan-pantangan. Melalui pembinaan inilah, mereka menjadi pengojek yang baik. Para pengojek juga rutin iuran untuk perbaikan dan perawatan jalan.³

²Shofil, selaku Sekertaris Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 8 JAN 2018. Jam, 10:00 WIB

³H.M Shokib, selaku Ketua Umum Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 29 DES 2017. Jam, 10:00 WIB

2. Lokasi

Secara geografis objek wisata religi makam Sunan Muria terletak di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Objek wisata religi makam Sunan Muria ini terletak sekitar 18 km ke arah Utara dari pusat Kota Kudus. Adapun batas-batas wilayah Desa Colo antara lain sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dukuh Waringin dan Desa Kuwukan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Japan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kajar

Berdasarkan data dari Monografi Dinamis Desa Colo Tahun 2009, secara administratif Desa Colo terdiri atas :

- a. 4 buah Dukuh, yaitu Dukuh Colo, Dukuh Panggang, Dukuh Pandak, dan Dukuh Kombang.
- b. 20 Rukun Tetangga (RT)
- c. 4 Rukun Warga (RW).

Daerah Colo termasuk daerah dataran tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Kudus, karena merupakan daerah pegunungan yaitu terdapat Gunung Muria yang ketinggiannya mencapai 1.602 meter di atas permukaan air laut dan merupakan kawasan dataran tinggi yang terdiri dari beberapa gunung atau bukit, antara lain: Gunung Argo Jembangan, Gunung Argo Ploso, Gunung Rahtawu, Bukit Pasar, dan Bukit Ringgit. Konon Gunung Muria yang kita kenal sekarang ini, sebelumnya bernama Gunung Gundil atau Gunung Gundul. Dinamakan Gunung Gundul karena kondisinya waktu itu gersang dan gundul tidak ada tanaman. Setelah Raden Umar Said atau


Sunan Muria bermukim di Puncak Muria dan menjadi daerah kegiatan dakwah, beliau.⁴

3. Struktukr Organisasi

AASMM (Asosiasi Angkutan Ojek Motor Muria) dipimpin oleh Bapak H. Moh Shoqib Garno Sunarno selaku ketua umum yang bertugas sebagai pengambil keputusan utama, dan sebagai pengawas kegiatan. Pengawasan ditujukan agar setiap perencanaan yang telah ditentukan dapat berjalan dengan baik.



⁴Dokumentasi Data Pemerintahan Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dikutip pada tanggal 30 DES 2017.



4. RuangLingkup, WewenangdanMekanisme

Job description

a. Ketua

Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan – keputusan dan kebijakan- kebijakan organisasi melalui kesepakatan dalam forum Rapat Pengurus Organisasi (RPO).

b. Wakil Ketua

Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan organisasi di Seluruh Bidang dalam pengurusan. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggara program kerja di Seluruh Bidang dalam pengurusan dan mempertanggung-jawabkan kepada ketua.

c. Sekertaris

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan organisasi. Mengordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan mempertanggung-jawabkan kepada ketua.

d. Wakil Sekertaris

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama Sekretaris dalam hal kesekretariatan dan kerumah tanggaan. Mengordinasikan seluruh aktivitas kesekretariatan dan tata usaha organisasi dan mempertanggung jawabkan kepada Sekretaris.

e. Bendahara

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama Ketua dalam hal keuangan dan kekayaan

organisasi. Mengordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan organisasi dan mempertanggung-jawabkan kepada ketua.

f. Wakil Bendahara

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama Bendahara dalam pengolahan pengawasan dan pemeriksaan kekayaan keuangan. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengolahan/ pembukuan keuangan organisasi dan mempertanggung-jawabkan kepada Bendahara.

g. Ketua Kelompok

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi.

B. Deskripsi Data

1. Sistem Lelang Yang Diterapkan Pada Lelang Anggota Ojek Colo Muria

Berdasarkan wawancara di lapangan dengan Bapak H. Moh Shoqib Garno Sunarno selaku ketua umum Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria mengatakan :

“Mulai tahun 2010, keanggotaan ojek sudah tidak bertambah lagi. Namun demikian, bila ada anggota ojek yang ingin mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka keanggotaan tersebut dapat digantikan oleh orang lain. Proses penggantian keanggotaan ojek ini dilakukan melalui sistem lelang. Proses penggantian keanggotaan ojek ini dilakukan melalui sistem lelang. harga limit/terendah yang ditetapkan pada lelang keanggotaan ojek muria (AASMM) shift siang pada tahun 2017 yaitu senilai 120 juta rupiah. Sedangkan untuk shift malam tidak diberlakukan lelang, melainkan langsung membeli senilai 80 juta rupiah. Hal ini dikarenakan karena sebenarnya ojek siang tidak ada batasan,

artinya bisa melakukan aktivitas mengojek pada siang hari dan pada malam hari.”

”Untuk menjadi anggota ojek colo muria tidak memerlukan proses izin yang rumit dan panjang. Syarat yang harus dikumpulkan calon anggota antara lain KTP colo, berdomisili di colo minimal 3 tahun, dan membayar keanggotaan senilai puluhan sampai ratusan juta. Sekarang ini kuota pengojek sudah penuh, sehingga bila ingin menjadi anggota ojek AASMM harus menunggu keanggotaan ojek yang akan dijual. Anggota ojek mendapat seragam dan kartu tanda anggota (KTA)”.⁵

Berdasarkan wawancara di lapangan dengan Bapak Setiono selaku Wakil ketua2 Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria mengatakan :

“Lelang yang diterapkan disini yaitu lelang tertutup. Dikatakan lelang tertutup karena didalam lelang tersebut dengan menulis nominal angka untuk kemudian di masukkan kedalam amplop dan diberikan kepada panitia, dan akan di umumkan disaat setelah semua peserta lelang memberikan nominal harga tersebut kepada panitia. Jadi antara peserta lelang satu sama lain tidak mengetahui berapa nominal yang dituliskan. Dan dan untuk mengetahuinya yaitu setelah sama-sama menyetorkan dan diberitahukan panitia”.⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh heri selaku anggota asosiasi angkutan sepeda motor muria dalam wawancaranya yaitu :

“Dalam pelaksanaan lelang yang pernah saya lakukan yaitu dengan memulai mendaftarkan diri saya kepada pengurus AASMM bahwa saya mengikuti lelang, kemudian pada hari hari yang telah disepakati waktu pelelangan saya memulai melelang dengan cara melakukan penawaran yang saya masukan kedalam amplop kemudian saya serahkan kepada panitia lelang, dan pada akhirnya setelah para pelelang selesai menyetorkan hasil tawaran yang di masukkan kedalam amplop selanjutnya yaitu pengumuman

⁵ M Shokib, selaku Ketua Umum Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 29 DES 2017. Jam, 10:00 WIB

⁶Setiono, selaku Wakil Ketua2 Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 29 DES 2017. Jam, 15:30 WIB

yang hasilnya adalah saya pemenangnya. Yang pada waktu itu masih senilai Rp.37.000.000”.⁷

Maka dapat penulis simpulkan bahwa sistem lelang yang diterapkan dalam lelang anggota ojek Colo muria adalah sistem pelelangan dengan penawaran tertulis. Yaitu lelang dengan penawaran yang diajukan didalam amplop tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh pengurus lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa, dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat/pembeli sebagai pemenang lelang.

2. Pandangan Islam Terhadap Sistem Lelang Anggota Ojek Colo Muria

Kegiatan ekonomi merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan berdagang.

Dewasa ini semakin marak aktifitas ekonomi yang dilakukan dengan cara lelang, dalam islam lelang hukumnya boleh karna dalam suatu riwayat nabi pernah melaksanakan lelang.

⁷Heri Riyanto, selaku Anggota Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 26 JUN 2018. Jam, 19:30 WIB

Semakin berkembangnya zaman, sistem lelang-pun semakin berkembang dan banyak jenisnya, antara lain sistem pelelangan dengan lisan dan sistem pelelangan dengan tertulis.

Kegiatan lelang semacam ini juga dipraktekkan oleh organisasi ojek colo, sistem lelang yang digukan ojek colo adalah sistem tertutup yang sebenarnya adalah sistem lelang tertulis,karena salah penafsiran atau sebagainya. Sistem semacam ini di pandang sah, seperti yang dituturkan oleh ulama di desa Kuwukan yang bernama K. Mudzakir, dan dalam wawancara beliau menuturkan bahwasanya :

”Sistem lelang ini (sistem lelang yang diterapkan ojek AASMM) sah atau boleh karena tidak ada unsur merugikan orang lain, ini hannya pengembangan sistem lelang yang dilakukan oleh nabi Muhammad dan dalam sistem lelang tersebut dilakukan secara jujur dan adil, karena antara panitia dan peserta satu sama lain sama-sama tidak tahu berapa nominal yang tertulis di dalamnya”.⁸

Berdasarkan wawancara dengan K. Abdullah Nurudin selaku ulama’ didesa Kuwukan juga mengatakan :

“Sistem lelang ini (sistem lelang yang diterapkan ojek AASMM) sah karena dalam lelang tersebut antara kedua belah pihak, yaitu pihak pelelang dan yang melelangkan sama-sama setuju, sama-sama tau, dan sama-sama ikhlas”.⁹

Berdasarkan wawancara dengan ustadz Salman selaku ulama’ didesa Colo mengatakan :

“Memperjual belikan keanggotaan ojek memang sudah berlaku lama di desa Colo. Memang benar bahwa barang yang telah ditawarkan hukumnya haram untuk ditawarkan lagi oleh orang lain. Tapi dalam pelelangan ojek ini bukan berarti menawarkan barang yang sudah ditawarkan orang lain, karena dalam praktiknya masih belum ada ketetapan harga antara kedua belah pihak, jadi hukumnya tidaklah haram. Ini berdasarkan dalam kitab Bujairami ‘ala al-Manhaj, dan pada satu hadits yang menerangkan bahwa

⁸K. Mudzakir, Selaku Ulama Di Desa Kuwukan, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 13 MAR 2018. Jam, 19:30 WIB

⁹K. Abdullah Nurudin, Selaku Ulama Di Desa Kuwukan, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 08APRIL 2018. Jam, 20:00 WIB

Nabi Muhammad Saw pernah melakukan transaksi lelang dalam kehidupannya. Maka lelang anggota ojek ini hukumnya sah”.¹⁰

Hal ini dikuatkan juga dengan dalil hadits nabi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نُلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتَبِهِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya : “Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. Tirmizi).¹¹

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem lelang tersebut sah atau diperbolehkan karena tidak ada unsur menipu, tidak ada unsur merugikan, dan antara kedua belah pihak saling setuju, dan sama-sama ikhlas, dan diperkuat dengan dalil dari Hadist.

¹⁰K.Salman, Selaku Ulama Di Desa Colo, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 27 JUN 2018. Jam, 20:30 WIB

¹¹At Tirmidzi, Al-Jami’ Al-Shohih, Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988, Hadist No.

C. PEMBAHASAN

1. ANALISIS SISTEM LELANG

Dari data yang diperoleh peneliti bahwa dalam penyelenggaraan /pengadaan lowongan kerja Ojek colo menggunakan sistem lelang yang diselenggarakan oleh organisasi ojek AASMM (Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria) atau yang lebih dikenal dengan Ojek Muria.

Dalam organisasi AASMM (Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria) mulai tahun 2010, keanggotaan ojek sudah tidak bertambah lagi. Namun demikian, bila ada anggota ojek yang ingin mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka keanggotaan tersebut dapat digantikan oleh orang lain. Proses penggantian keanggotaan ojek ini dilakukan melalui sistem lelang. Sehingga bila ingin menjadi anggota ojek AASMM harus menunggu keanggotaan ojek yang akan dijual. Anggota ojek mendapat seragam dan kartu tanda anggota (KTA).¹²

Menurut data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan narasumber maupun hasil observasi, bahwa lelang yang diterapkan pada asosiasi angkutan sepeda motor muria disini yaitu lelang tertutup. Dikatakan lelang tertutup karena didalam lelang tersebut dengan menulis nominal angka untuk kemudian di masukkan kedalam amplop dan diberikan kepada panitia, dan akan di umumkan disaat setelah semua peserta lelang memberikan nominal harga tersebut kepada panitia. Jadi antara peserta lelang satu sama lain tidak mengetahui berapa nominal yang dituliskan. Dan dan untuk mengetahuinya yaitu setelah sama-sama menyetorkan dan diberitahukan panitia.¹³ Kemudian untuk menjadi anggota ojek colo muria harus mengumpulkan syarat-syarat dibawah ini:

¹² M Shokib, selaku Ketua Umum Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 29 DES 2017. Jam, 10:00 WIB

¹³Setiono, selaku Wakil Ketua2 Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 29 DES 2017. Jam, 15:30 WIB

- a. KTP colo
- b. Berdomisili di colo minimal 3 tahun
- c. dan membayar keanggotaan.¹⁴

Menurut Aiyub Ahmad dalam bukunya yang berjudul Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis.

Yang pertama sistem pelelangan dengan penawaran lisan, sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi.

Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawar pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

Yang kedua sistem pelelangan dengan penawaran tertulis, Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan didalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah

¹⁴ M Shokib, selaku Ketua Umum Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria, *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 29 DES 2017. Jam, 10:00 WIB

disediakan kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa, dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.¹⁵

Menurut menteri keuangan dalam pasal 1 Peraturan Lelang (*Vendu reglement*) disebutkan bahwa peraturan penjualan di muka umum di Indonesia mulai berlaku sejak 1 April 1908. Penjualan dengan cara tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan di depan seorang *Vendu meester* (juru lelang). Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada. Dalam pelaksanaan lelang waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II dan dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL. Dalam penjualan sistem pelelangan Nilai Limit dikenal sebagai harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang. Sedangkan harga lelang sendiri adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

¹⁵Aiyub Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 77-79

Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai Limit, Nilai Limit bersifat tidak rahasia. Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang. Penetapan Nilai Limit dapat tidak diberlakukan pada Lelang Nonsekresi Sukarela atas barang bergerak milik orang atau badan hukum/badan usaha swasta.¹⁶

Hal ini sama dengan apa yang telah diterapkan dalam pelaksanaan lelang anggota ojek Colo Muria yang dilaksanakan oleh paguyuban AASMM (asosiasi angkutan sepeda motor muria), disini juru lelang memimpin jalannya lelang: menyebutkan harga permintaan atau harga limit, menerima penawaran dari penawar, dan mengumumkan apabila barang yang dilelang telah terjual.

Kemudian dalam hal tempat pelaksanaan dan waktu pelaksanaan telah ditetapkan dan diumumkan oleh pengurus asosiasi angkutan sepeda motor muria selaku pejabat lelang yaitu pada waktu dan tempat yang telah disepakati 1 bulan sebelum hari pelaksanaan lelang tersebut.

Kemudian dalam uraian diatas dijelaskan pula tentang nilai limit. Dalam penjualan sistem pelelangan Nilai Limit dikenal sebagai harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang. Sedangkan harga lelang sendiri adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

Dari data diatas dapat dianalisis bahwa lelang yang diterapkan oleh AASMM disini yaitu lelang tertutup atau lelang tertulis. Dikatakan lelang tertutup karena didalam lelang tersebut dengan menulis nominal angka untuk kemudian dimasukkan kedalam amplop dan diberikan kepada panitia, dan akan diumumkan disaat setelah semua peserta

¹⁶Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

lelang memberikan nominal harga tersebut kepada panitia. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Aiyun Ahmad, Jadi antara peserta lelang satu sama lain tidak mengetahui berapa nominal yang dituliskan. Dalam sistem lelang yang digunakan ojek Colo adalah sistem tertutup yang sebenarnya adalah sistem lelang tertulis, ini terjadi karena salah penafsiran atau kebiasaan penyebutan di daerah sekitar. Bukti ini berdasarkan kesamaan tata cara pelaksanaan lelang. Pelelangan anggota ojek Colo Muria yang diselenggarakan oleh Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria (AASMM) pada dasarnya poin-poin lelang menurut menteri keuangan sebagian besar telah diterapkan di pelelangan anggota ojek Colo Muria kecamatan Dawe kabupaten Kudus.

2. ANALISIS LELANG PERSPEKTIF ISLAM

Dari data yang diperoleh peneliti prosedur pelelangan anggota ojek Colo muria, pihak pengurus memberikan kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas barang yang akan dilelang oleh pihak pegadaian tanpa menyembunyikan sesuatu. Panitia lelang atau tim ketua pelaksanaan lelang juga menunjukkan dan menjelaskan ciri-ciri barang yang akan dilelang tersebut. Dengan demikian pelelangan tidak adanya unsure *gharar* (penipuan), *maisir*, karena mereka melakukan atas dasar suka sama suka dan sama-sama ikhlas terhadap kondisi barang yang akan dilelang tersebut. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam *fiqih* disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْ حُكِّ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتَبِئِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya : “Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanyakepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. Tirmizi).¹⁷

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak akan terjadi jika diantara penjual dan pembeli tidak saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.

¹⁷At Tirmidzi, Al-Jami' Al-Shohih , Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988, Hadist No.

Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Karena, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula dengan harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau malah terpaksa tetap bertransaksi dengan mengalami kerugian. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Dalam pelelangan anggota ojek Colo muria menghasilkan manfaat bagi para penjual dan pembelangnya yaitu bagi penjual mendapatkan hasil dan keuntungan dan bagi pembelang mendapatkan pekerjaan yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dirinya dan juga keluarganya.

Dalam konsep harga lelang yang digunakan adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit hal ini memang sesuai dengan Islam walaupun harga ditentukan tidak membiarkan harga pada mekanisme pasar pada umumnya. Akan tetapi, penentuan harga yang dilakukan dalam pelelangan menuju pada konsep keadilan dengan tujuan untuk melindungi penjual maupun pembeli supaya tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Dalam hal ini berbeda sedikit dengan lelang yang diterapkan pada lelang ojek Colo Muria. Disini harga limit ditetapkan bukan oleh si penjual barang akan tetapi di tetapkan oleh Asosiasi. Akan tetapi walaupun harga limit ditetapkan oleh anggota asosiasi namun hal

tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak penjual dan pihak penjual.

Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi. Konsep harga dalam sistem lelang ini mengacu pada harga pasar. Dan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yang bertugas di balai lelang. Sehingga konsep harga dalam sistem lelang tidak merugikan salah satu pihak. Seperti halnya lelang yang dilakukan oleh AASMM dalam pelelangan anggota ojek Colo Muria, hal ini sesuai dengan hukum perjanjian jual beli itu sudah lahir pada detik terciptanya “sepakat” mengenai barang dan harga, maka dari itu terjadilah jual beli yang sah.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelelangan anggota ojek Colo muria tersebut dianggap sah atau diperbolehkan dalam hukum ekonomi islam, karena tidak ada unsur menipu, tidak ada unsur merugikan, antara kedua belah pihak saling setuju, sama-sama ikhlas dan memenuhi syarat dan rukun dalam islam. Dan diperkuat dengan hadits nabi bahwa sistem lelang diperbolehkan dalam islam.